



**UNIVERSITAS ALMUSLIM**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**  
**BIREUEN PROVINSI ACEH**

Kampus: Jln. Almuslim Telp. (0644) 41384, Fax. 442166 Matanglumpangdua Bireuen-Aceh

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS ALMUSLIM

No: 801a/SK/FKIP-Umuslim/PP.2020

**T E N T A N G**

PETA JALAN (ROAD MAP) DAN RENCANA INDUK PENELITIAN (RIP) PENELITIAN FKIP UNIVERSITAS  
ALMUSLIM

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di fakultas keguruan dan ilmu pendidikan universitas almuslim Bireuen-Aceh, perlu menetapkan Rencana Induk Penelitian FKIP universitas almuslim Bireuen Provinsi Aceh tahun 2020-2025.  
b. Bahwa untuk terpenuhinya maksud tersebut, perlu dikeluarkan suatu surat keputusan.
- Memperhatikan : Saran dan pendapat unsur pimpinan dan senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Almuslim
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor : 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi  
2. Peraturan pemerintah nomor : 60 Tahun 1999 tentang pendidikan tinggi.  
3. Peraturan Kementerian Riset dan Teknologi Dikti Nomor: 44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi.  
4. Statuta Universitas Almuslim kabupaten Bireuen provinsi Namggroe Aceh Darussalam  
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 02/D/O/2003 Tanggal 15 Januari 2003 tentang pendidikan Universitas Almuslim Di Bireuen Nanggroe Aceh Darussalam.  
6. Keputusan Rektor Universitas Almuslim nomor 255/SK/Umuslim/KP.2017 tanggal 18 April 2017 tentang pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan ilmu Pendidikan Universitas Almuslim Bireuen-Aceh.  
7. Keputusan Rektor Universitas Almuslim 974.a/SK/Umuslim/PP.2016 tentang penetapan Panduan Akademik Universitas Almuslim.

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan  
Pertama : Rencana Induk Penelitian FKIP Universitas Almuslim merupakan landasan pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di FKIP Umuslim.
- Kedua : Memberlakukan Rencana Induk Penelitian ini kepada seluruh jajaran dosen yang akan melaksanakan kegiatan penelitian dan Pengabdian di fakultas keguruan dan ilmu pendidikan di secara efektif.
- Ketiga : Hal-hal yang belum tercantum dalam rancangan rencana induk penelitian FKIP akan merujuk pada Rencana Induk Penelitian LPPM Universitas Almuslim Bireuen Provinsi Aceh.

- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dengan dikeluarkan surat keputusan ini, maka dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : BIREUEN  
PADA TANGGAL : 23 April 2020  
Fakultas Keguruan dan Ilmu  
Pendidikan  
**Dekan,**



**Drs. M. Taufiq, M.Pd**  
**NIP. 19690710 199412 1 001**

Tembusan:

1. Wakil Dekan 1 Bidang Akademik
2. Ketua Program Studi di Lingkup FKIP Universitas Almuslim